

**Pengaruh *Merarik Kodeq* terhadap Keharmonisan Keluarga
Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar
Kabupaten Lombok Barat**

Firdausi Nuzula

firdaus030316@gmail.com

Institut Agama Islam Nurul Hakim

Siti Rahmatia

Sitirahmatia88@gmail.com

Institut Agama Islam Nurul Hakim

ABSTRAK

Fenomena *merarik* di berbagai desa terutama di Lombok menjadi persoalan yang cukup pelik. Perkawinan sendiri secara terminologis merupakan suatu relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan telah diatur suatu pernikahan dengan batas pernikahan di mana laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Pada umumnya *merarik kodeq* realitasnya tidak pernah harmonis disebabkan belum siap menanggung beban kehidupan dan bertanggung jawab sebagai orang tua sehingga tidak jarang keluarga yang dibangun memunculkan konflik yang berujung pada perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu untuk menyajikan hasil temuan dari jumlah penelitian di lapangan yang sudah diuji validitas datanya dengan menggunakan rumus person. Kemudian uji reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach*. Hasilnya, fenomena *merarik kodeq* signifikan $0,01 < p < 0,05$ dari keharmonisan keluarga yang berarti *merarik kodeq* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terjadinya pernikahan di usia dini yang terjadi di Dusun Geria Utara disebabkan karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan pasangan ini hamil diluar nikah dan pernikahan yang terjadi tidak berjalan dengan harmonis.

Kata Kunci: *Merarik kodeq, keharmonisan keluarga*

Pendahuluan

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Karenanya Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi dengan berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan. Sehingga membentuk keluarga kecil yang akan berkembang pada tahapannya selama hidupnya. Keluarga memiliki peran yang sangat penting, untuk bertanggung jawab dan membangun keperibadian seorang anak. Sebagai Orangtua menjadi figur adalah hal yang paling utama dalam proses belajar anak sebelum mengenal dunia luar. Misalnya mendidik anak dengan mengajarkan ilmu agama Islam, diantaranya mengajarkan tentang bagaimana ahlak seorang anak kepada orang tua, saudara, teman - temannya, dan menghormati orang yang lebih besar darinya serta menyayangi yang lebih kecil darinya.¹

Hal ini akan menopang masa depan seorang anak nantinya, karena anak itu diibaratkan seperti kaset kosong apabila diisi dengan suatu hal positif maka yang dihasilkanpun akan positif, begitu juga sebaliknya. Oleh karna itu, sebelum menikah, sebagai calon bapak maupun calon ibu, harus memiliki tujuan (komitmen) serta niat yang baik karena keluarga terbentuk dari adanya suatu perkawinan yang merupakan suatu hal penting bagi setiap orang. Perkawinan adalah suatu ikatan batin bagi laki-laki dan perempuan menjadi sebab halal dalam berbuat, keluarga yang bahagia dan kekal (langgeng). Sehingga tercipta keluarga yang harmonis yang menjadi dambaan setiap insan di dunia. Secara psikologis itu berarti tercapai keinginan, cita-cita, dan harapan dari semua anggota keluarga, dan sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing.²

Nikah dibawah umur bukan hal yang baru pada masyarakat *sasak*, umumnya disebut dengan *merarik kodeq*. *Merarik kodek* diartikan dalam bahasa Indonesia yakni nikah dibawah umur, belum mapan secara ekonomi dan biasanya masih sekolah. *Merarik kodeq* tidak hanya memiliki sisi negatif saja akan tetapi

¹Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2010), h. 33.

²Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 2003), h. 2.

juga mempunyai sisi positif. Saat ini kita tahu bahwa pacaran tidak diindahkan lagi oleh anak - anak zaman milenial yang sering kali tidak mematuhi norma - norma agama. Kebebasan diluar batas, akibatnya sering kali dijumpai tindakan asusila dalam masyarakat yang sebenarnya tidak layak dilakukan, karena tidak memiliki hubungan yang sah dengan *mahramnya*. Pernikahan adalah solusi utama dalam meminimalisir perbuatan asusila dan tidak bertanggung jawab pada anak usia dini serta bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa Allah Swt berfirman:

Artinya : Sebagian dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian kalian menjadi manusia yang berkembang biak di muka bumi.³

Undang - Undang menetapkan usia 16 tahun perempuan sudah dianggap dewasa dan laki - laki 19 tahun untuk menikah.⁴ Pada kenyataannya, kematangan seseorang tergantung pada emosionalnya, latar belakang pendidikan, sosial dan sebagainya. Apabila diri sudah terkonsep maka seseorang tidak akan mudah untuk dipengaruhi dalam perbuatan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri penting bagi diri seseorang. Seperti ungkapan seorang penulis dari Indonesia, “ jika anda berfikir tentang keindahan berarti anda merencanakan keindahan untuk terjadi dalam hidup anda, sebaliknya jika anda berfikir kesulitan, berarti anda merencanakan kesulitan itu untuk terjadi dalam hidup.⁵

Merarik kodeq yang terjadi di Dusun Geria Utara, Desa Dasan Geria, Lingsar ini dilatar belakangi oleh pergaulan bebas, sehingga tidak jarang terjadi pernikahan dini. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menekan angka *merarik kodeq* dengan program GAMAK (Gerakan Anti *Merarik Kodeq*) mulai sejak tahun 2016, termasuk program aliansi “Yes I Do” dari hasil evaluasi tahun 2017 dan 2018.

³ QS. Ar-Rum; 20-21

⁴Kustini, *Perkawinan di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Kementrian RI, 2009), h. 29.

⁵Erbe Sentanu, *Quantum Ikhlas*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2002), h. 52.

Dari angka 56% jumlah perempuan yang pertama kali menikah di usia < 20 tahun 2017 turun menjadi 23% tahun 2018.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari 24 orang yang menikah di usia dini ini 18 diantaranya bercerai, banyak diantara mereka yang mengalami percekocokan dan konflik dalam keluarga sehingga memutuskan untuk bercerai. Hal ini disebabkan karena kondisi mental yang sangat labil dari masing-masing pasangan menyebabkan rumah tangga yang di jalani tidak berjalan harmonis. Meskipun program pemerintah dapat menekan angka *merarik kodeq*, tidak menutup kemungkinan terjadi kasus pernikahan dini pada masyarakat *sasak*. Adapun pernikahan dini yang terjadi di masyarakat *sasak* di Daerah Lingsar secara keseluruhannya sebanyak 125 kasus. Kemudian berdasarkan DP3AK2B Lobar menunjukkan tahun 2017 di Lombok Barat kasus pernikahan di usia anak (< 20 tahun) pada perempuan sebanyak 1.038 kasus dan laki-laki 357 kasus.⁷

Berdasarkan pada data di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan *merarik kodek* yang kompleks dan biasa ditemukan tapi belum bisa diatasi secara efektif. Dari hasil wawancara tahun lalu bersama ibu kader posyandu mengklarifikasi hasil rapat yang pernah diadakan yang hasilnya masyarakat setempat tidak memiliki apresiasi yang positif karenanya program yang telah dicanangkan di Desa Dasan Geria tidak berjalan baik. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan permasalahan dasar yang selanjutnya akan dipecahkan melalui kajian ilmiah yaitu Apakah *merarik kodeq* berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Dusun, Geria Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat?

Kerangka Konseptual

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Darinya terambil kalimat "*tanakahati al asjar*" yang berarti pepohonan itu saling condong dan berkumpul. Sedangkan menurut syariat berarti akad yang berisikan izin untuk

⁶Erni Suryana, "*Gamak, Cara Lombok Barat Tekan Pernikahan Usia Dini (2)*", Dalam Diskominfo.Lombokbaratkab.Go.Id/Gamak-Cara-Lombok-Barat-Tekan Pernikahan-Usia-Dini-2, Diambil Tanggal 5 September 2019, Pukul 05.38.

⁷*Ibid*

melakukan persetujuan dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij*.⁸ Menurut pendapat yang *shahih*, nikah secara hakiki bermakna akad, dan secara *majazi* bermakna persetujuan.⁹ Sedangkan Menurut Abudul Karim Bin Rasyid As-Sanid, nikah artinya suatu akad yang menyebabkan bolehnya pasangan suami / istri saling menikmati satu sama lain menurut cara yang dibenarkan syari'at.¹⁰ Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan sesuatu sebab (perbuatan) yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan, nikah Juga merupakan suatu ibadah dan anjuran dari Rasulullah Saw.

Undang-Undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Hukum perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika merujuk pada UU N o.1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut pasal UU No. 1 tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat 2 UU No.1 tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua, pasal 7 UU ayat 1 tahun 1974: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pada prinsipnya negara membuat batasan umur minimal untuk kawin, bagi Negara Indonesia dimaksudkan untuk membuat batasan umur tujuannya agar orang yang akan menikah diharapkan telah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan. “Jadi perkawinan dibawah umur” sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, pada hakekatnya usia 16 tahun masih termasuk kategori

⁸Al Ma'bari Zainuddin, Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2016), h. 23.

⁹*Ibid*, h. 25.

¹⁰ Fahd Bin Abudul Karim Bin Rasyid As-Sanid, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Anggota IKAPI DKI Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2005), h. 29-30.

anak-anak belum berusia 18 tahun pada masa ini dikategorikan masih anak-anak yang belum mampu membangun rumah tangga yang tangguh.¹¹

Dalam ajaran Islam, berdasarkan pada keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik usia minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, *hikmah tasyri'* dalam pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia *sakinah*, serta dalam rangka memperoleh perkawinan. Hal ini dapat tercapai pada usia dimana calon pengantin sudah sempurna pemikirannya, baik secara mental atau ekonomis. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga. Hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Terlepas dari itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang tenggelam oleh lembaran sejarah, tetapi kenyataannya isu-isu ini muncul kembali ditengah masyarakat.¹² Dalam hal ini, terlihat betapa dahsyatnya benturan ide yang muncul antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut. Para ahli mengatakan bahwa hukum Islam secara umum mengandung lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal. Oleh karena itu, menurut Syekh Ibrahim agar garis keturunan nasab tetap terpelihara dengan baik, hubungan seks yang dibolehkan, harus mendapatkan legalitas agama. Bahkan juga harus memperhatikan berbagai aspek sebelum nikah, terutama kedewasaan sangat penting dalam menghargai kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Merarik kodeq dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pernikahan dibawah umur (nikah diusia dini). *Merarik kodeq* juga merupakan suatu pernikahan seorang lelaki dan perempuan tanpa ada catatan atau terdaftar di KUA. Di dalam penjelasan yang lain bahwasanya dasar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam tentang pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Perkawinan

¹¹Budi Prasetyo, Perspektif Undang-Undang Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, Jurnal Ilmah, Vol. 6, No. 1, (2017), h., 137.

¹²Ali Mohtarom, Pernikahan Multikultural: Pernikahan Antaragama Menurut Perspektif Hukum Islam, Vol.2, No.2, (2017), h.15.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Dalam peraturan komplasi hukum Islam, juga telah ada peraturan bagaimana posisi seorang perempuan yang hamil diluar pernikahan yaitu; seorang wanita dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil dapat dinikahkan lebih dulu tanpa menunggu masa kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir, selama seorang masih dalam keadaan *ihram*, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, apabila terjadi perkawinan dalam keadaan *ihram*, maka perkawinannya tidak sah.¹³

Faktor-Faktor yang terjadinya *Merarik Kodeq* diantaranya:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam yang dapat memengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah keinginan diri sendiri. Alasan banyak anak-anak atau remaja yang memutuskan untuk menikah dini karena mereka menginginkan untuk segera menikah. Mereka menikah hanya di dasari oleh cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Sebagian besar penduduk yang melakukan pernikahan dini relatif masih sangat muda dikarenakan faktor ekonomi kedua orangtua. Banyak orangtua yang menyarankan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat menikah walaupun dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan.

¹³Fauziatu Syufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadist Dan Danpaknya, Living Hadis, Vol. 3 No. 1, (2018), h. 56-57.

2) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orangtua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting.

3) Faktor Orangtua

Faktor orangtua juga berperan penting bagi anak-anaknya dalam mengambil keputusan. Orangtua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat desa pelosok kerap orangtua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan yang lain, dan juga orangtua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau masyarakat desa di pelosok kerap melangsungkan pernikahan dini karena mengikuti dan mematuhi perintah dari orangtua.

4) Faktor Budaya

Pernikahan usia dini terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur di sebagian masyarakat Indonesia seperti di pelosok Desa kerap kali masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.¹⁴

Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh benar-benar valid. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

¹⁴Martyan Mita Rumekti Dan Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini*, Pendidikan Sosiologi, Vol. 2, No. 3, (2016), h. 9-11.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan reprints lainnya.¹⁵ Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹⁶ Dokumentasi juga dapat diartikan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁷

b. Angket

Angket atau kuisioner adalah “sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”¹⁸ Angket yang digunakan berorientasi pada pengaruh *merarik kodeq* terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Geria Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini, digunakan angket yang berisi sejumlah pernyataan tentang *merarik kodeq* dan keharmonisan keluarga. Hasil penyebaran angket tentang *merarik kodeq* tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan hasil uji validitas data dan reabilitas data. Untuk mengetahui pengaruh *merarik kodeq* terhadap keharmonisan keluarga. “digunakan skala *likert* untuk skala sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena-fenomena yang ingin diteliti”.¹⁹

Validitas Alat Ukur

Validitas ukur merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi

¹⁵ Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*, (Bandung: PT Indahjaya Adipratama, 2009), h. 168.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 221.

¹⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h.153

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2007), h. 160.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.167.

ukurannya.²⁰ Dalam arti ketetapan dan kecermatan skala itu mampu mengukur atribut yang dirancang untuk mengukurnya. Alat ukur hubungan *merarik kodeq* terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di Dusun Geria Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat akan diukur Validitasnya. Tipe validitas yang menunjukkan sejauh mana alat tes mengungkapkan suatu trait atau konstruk teoritik yang hendak di ukurnya.²¹

Dalam penelitian ini menggunakan analisis sistem bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah mengungkapkan indikator. proses pengujian validitas item dalam penelitian ini akan menggunakan alat bantu program *SPSS* versi 16.0 *for windows*.

Realibilitas Alat Ukur

Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya hanya dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Konsep pendekatan reliabilitas alat ukur ini menggunakan pendekatan reliabilitas konsistensi internal dalam estimasi reliabilitas, yang bertujuan untuk menghindari masalah-masalah yang biasanya ditimbulkan oleh pendekatan tes ulang dan oleh pendekatan bentuk paralel. Dalam pendekatan konsistensi internal prosedurnya hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah tes kepada sekelompok individu sebagai subyek (*single trial administration*). Oleh karena itu pendekatan ini mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang tinggi.²²

Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Alpha cronbach*. Perhitungan koefisien reabilitas *alpha* diperoleh melalui penyajian satu bentuk skala yang dikenakan hanya sekali saja pada kelompok responden. Selanjutnya pengujian realibilitas item akan menggunakan *SPSS 16.0 for windows* untuk mempermudah perhitungan. Dalam melakukan suatu analisis data peneliti

²⁰Saefuddin Azwar, *Reliabilitas Dan Validitas*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), cet ke-x, h. 5.

²¹*Ibid*, h. 48.

²² *Ibid*, h.63.

menggunakan tehnik korelasi sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menguji hepotesis tentang hubungan antara dua variabel tehnik korelasi yang digunakan adalah *product moment* dari karl pearson. Teknik korelasi *product moment* ini dilakukan dengan menggunakan program *SPSS 16.00 for windows*.

Hasil dan Temuan Data

Penyajian gambaran data dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu *merarik kodeq* sebagai variabel X dan variabel terikat yaitu keharmonisan keluarga sebagai variabel Y. Setelah menentukan variabel bebas dan terikat, selanjutnya dilakukan uji analisis data sebagai berikut:

1. Validitas Alat Ukur

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak. Kuesioner yang dijawab oleh setiap responden dinyatakan valid jika Jika $r_{hitung} \geq 0.05$ dengan menggunakan tehnik korelasi *product moment* melalui program *SPSS 16,0 for windows*. Hasil uji validitas setiap item pertanyaan dikuisisioner berdasarkan perhitungan statistik terhadap skala. Validitas skala *merarik kodeq* dari 32 item yang ada dapat diperoleh hasil bahwa semua data yang didapat dari uji validitas adalah semua item valid dan validitas skala keharmonisan keluarga dari 32 item yang ada dapat diperoleh hasil bahwa semua item juga valid.

Tabel.

Hasil Uji Realibilitas *Merarik kodeq*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	24	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	24	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	32

Reliabilitas skala keharmonisan keluarga

Setelah melalui perhitungan reliabilitas skala maka diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,745 atau 74.5%. Angka r alpha ini menunjukkan bahwa alat ukur *merarik kodeq* ini memiliki konsistensi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 16.0 berikut.

Tabel

Hasil uji reabilitas keharmonisan keluarga

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	24	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	24	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	33

2. Pengujian asumsi

a. Uji normalitas

digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam hal ini adalah uji one sample kolmogrov-smirnov dengan menggunakan tarap signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

Tabel
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	18.73212519
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.516
Asymp. Sig. (2-tailed)		.953
a. Test distribution is Normal.		

Dari tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diperoleh angka probabilitas atau *asymp. Sig.(2-tailed)*. Hasil dari uji normalitas untuk variabel *merarik kodeq* terhadap keharmonisan keluarga diketahui nilai signifikansi $0,953 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.²³

²³Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistic Ekonomi Dan Bisnis Dengan Spss*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), h. 85-88.

b. Uji linieritas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel pengaruh pernikahan dini dan variabel keharmonisan keluarga linear atau tidak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *significant deviation from linearity* > 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- 2) Jika nilai *significant deviation from linearity* < 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel

ANOVA Table

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
y * x					
Between (Combined) Groups	12383.333	19	651.754	4.882	.067
Linearity	4846.806	1	4846.806	36.306	.004
Deviation from Linearity	7536.528	18	418.696	3.136	.138
Within Groups	534.000	4	133.500		
Total	12917.333	23			

Berdasarkan hasil uji linieritas diketahui nilai signifikansi *deviation from linearity* sebesar $0,138 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara *merarik kodeq* dengan keharmonisan keluarga.

Tabel

Hasil uji hepotesis

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4846.806	1	4846.806	13.212	.001 ^a
	Residual	8070.528	22	366.842		
	Total	12917.333	23			

a. Predictors: (Constant), *merarik kodeq*

b. Dependent Variable: keharmonisan keluarga

Dari hasil uji hipotesis dinyatakan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka = HI diterima. $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka = HI ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *merarik kodeq sangat* berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.²⁴

c. Regresi linier sederhana

²⁴Amri Gunasti, Penilaian Kinerja Dan Harapan Mandor Dalam Proyek Konstruksi, Jurnal Penelitian, Vol. 3, No.2 (2017), h.33.

Tabel

Regresi linier sederhana

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.613 ^a	.375	.347	19.15312

a. Predictors: (Constant), merarik kodeq

Tabel di atas, menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,613 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebanyak 0,347 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (*merarik kodeq*) terhadap variabel terikat (keharmonisan keluarga) adalah sebesar 0,347%.

Tabel Hasil uji regresi linier sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.939	17.829		1.455	.160
merarik kodeq	.929	.256	.613	3.635	.001

a. Dependent Variable: keharmonisan keluarga

Diketahui nilai konstante (a) sebesar 25.939 sedang nilai *merarik kodeq* (b/ koefisien regresi) sebesar .929 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a+bx$$

$$Y = 25.939+0,929x$$

- 1) Konstanta sebesar 25.939. mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipan adalah sebesar 25.939.
- 2) Koefisien regresi x sebesar 0,929 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai merarik kodeq, maka nilai partisipasi bertambah besar 0,929 koefisien regresi tersebut bernilai positif . sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel x terhadap variabel y adalah positif.

Pengaruh Merarik Kodeq Terhadap Keharmonisan Keluarga

Pernikahan merupakan bentuk hubungan yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum pemerintah antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan. Terjalannya hubungan yang disebut dengan pernikahan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk Allah Swt, kemudian manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya dan dicukupkan dengan akal sehingga manusia menjadi makhluk yang mempunyai moral dan beradab. Untuk itu dalam menjalin suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan pernikahan diharapkan terhindar dari tindakan yang melanggar norma agama. Hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah Saw:

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra; ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah.." ²⁵

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Saw menghimbau bagi kaum muda-mudi untuk menikah jika sudah mampu baik dari sisi usia, psikologis, ekonomi dan kematangan dalam berpikir. Namun dizaman sekarang banyak kaum muda-mudi melakukan pernikahan tanpa berpikir matang, tanpa persiapan yang matang. Hal ini banyak dilakukan oleh muda-mudi yang masih dibawah umur, bahkan masih menempuh pendidikan baik Sekolah Menengah Pertama maupaun Sekolah Menengah Atas. Hal ini dikerenakan banyak faktor, seperti kecelakaan,

²⁵ Abdurrahman Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2010), h. 585.

namun ada juga yang mengambil keputusan nikah atas dasar cinta. Berdasarkan beberapa kasus *merarik kodeq* yang terjadi di masyarakat, peneliti tergugah untuk mengkaji apakah pernikahan dini mempunyai pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dikaji menggunakan metode uji regresi linier sederhana dengan instrumen penelitian yaitu kuisioner dan sampel yang digunakan yaitu masyarakat yang sudah menikah usia dini berjumlah 24 orang di Dusun Dasan Gria Utara Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Pengkajian pengaruh *merarik kodeq* terhadap keharmonisan keluarga menggunakan metode regresi linier sederhana terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, asumsi yaitu uji normalitas dan linieritas, terakhir uji hipotesa. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui suatu instrumen penelitian valid atau tidak, instrumen tersebut dikatakan valid jika r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel.

Berdasarkan hasil uji validitas, r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dibandingkan r tabel yaitu dengan r hitung rata rata untuk variabel X $0,6 > 0,34$ dan variabel Y $0,53 > 0,34$. Uji reliabelitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi responden dalam menjawab semua item pertanyaan. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau konsisten jika nilai uji reliabel nya lebih besar 60%. Berdasarkan hasil uji reliabelitas, instrumen tersebut nilai reliabelitas nya yaitu 74.5%, maka instrumen tersebut reliabel.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan dalam hal ini adalah uji one sample kolmogrov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai signifikansi $0,953 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel pengaruh pernikahan dini dan variabel keharmonisan keluarga linear atau tidak. Berdasarkan hasil uji linieritas diketahui nilai signifikansi *deviation from linearity*

sebesar $0,138 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara *merarik kodeq* dengan keharmonisan keluarga.

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui perbandingan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Hasil dari *merarik kodeq* signifikan yaitu $0,01 < 0,05$ maka *merarik kodeq* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dilihat dari hasil tinjauan di lapangan, *merarik kodeq* menyebabkan terjadinya kawin cerai, anak-anak terlantar, terpaksa harus putus sekolah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan gangguan kesehatan terhadap perempuan. Dengan demikian hasil pengujian di atas menghasilkan *merarik kodeq* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa *merarik kodeq* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dengan penyebaran angket atau kuesioner kepada responden (yang *merarik kodeq*) hasil akhir yang diperoleh dari nilai 60% yaitu 74,5%. Nilai dinyatakan konsisten dapat dijadikan sumber data.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini memperoleh hasil yang sangat baik dan menghasilkan kesimpulan bernilai positif di dalam melakukan proses pengujian. Sehingga dapat dinyatakan *merarik kodeq* yang terjadi di Dusun Geria utara Desa Dasan Geria, Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pernikahan merupakan bentuk hubungan yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum pemerintah antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan undang-undang tentang pernikahan, untuk laki-laki menikah diusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Namun ditengah-tengah masyarakat banyak terjadi pernikahan diusia dini.

Banyaknya terjadi pernikahan di usia dini memicu peneliti untuk melakukan penelitian pengaruh *merarik kodeq* terhadap keharmonisan keluarga. Dengan sampel 24 responden terdapat di Dusun Geria Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Dalam mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap keluarga, metode yang digunakan yaitu mulai dari uji validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid karna r hitung $>$ r tabel dengan nilai rata-rata variabel X (*merarik kodeq*) adalah $0,6 > 0,34$ dan nilai rata-rata Y (keharmonisan keluarga) adalah $0,53 > 0,34$. Nilai reliabilitas dari kedua variabel diatas adalah 74,5% dinyatakan reliabel. Hasil uji normalitas berdistribusi normal yaitu $0,953 > 0,05$ uji linieritas $0,138 > 0,05$ dan uji regresi linier sederhana $0,01 < 0,05$ membuktikan *merarik kodeq* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Geria Utara, Lingsar Kab. Lombok Barat. Bentuk pengaruhnya seperti Mental, kawin cerai, anak-anak terlantar, terpaksa harus putus sekolah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan gangguan kesehatan terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

- Alya, Qonita. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*, Bandung:PT Indahjaya Adipratama.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: diva pustaka.
- As-Sanid, Fahd Bin A. B. 2005. *Rasyid Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Anggota IKAPI DKI Jakarta : Cendikia Sentra Muslim.
- Aziz, Ma'bari Bin Abdul. 2016. *Fathul Mu'in*, Jakarta : Pustaka Azam.
- Azwar, Saefuddin. 2010. *Reliabilitas Dan Validitas*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Gunasti, Amri. 2017. *Penilaian Kinerja Dan Harapan Mandor Dalam Proyek Konstruksi*, Jurnal Penelitian, Vol. 3, N.2 Januari.
- Kustini, 2009. *Perkawinan di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Kementrian RI.
- Prasetyo, Budi. 2017. *Perspektif Undang-Undang Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Ilmah, Vol. 6, No. 1, Januari.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2016. *Analisis Statistic Ekonomi Dan Bisnis Dengan Spss*, Ponorogo: Wade Group.
- Rumekti, Martyan Mita. 2016. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini*, Pendidikan Sosiologi, Vol. 2, No. 3.
- Salim, Abdurrasyid Abdul Aziz. 2010. *Syarah Bulughul Maram*, Surabaya: Halim Jaya.
- Sangadji, Etta Mamang Sopiah. 2010. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: ANDI.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2003. *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Sentanu, Erbe. 2002. *Quantum Ikhlas*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suryana, Erni. “*Gamak, Cara Lombok Barat Tekan Pernikahan Usia Dini (2)*”, Dalam [Diskominfo.Lombokbaratkab.Go.Id/Gamak-Cara-Lombok-Barat-Tekan Pernikahan-Usia-Dini-2](http://Diskominfo.Lombokbaratkab.Go.Id/Gamak-Cara-Lombok-Barat-Tekan-Pernikahan-Usia-Dini-2), Diambil Tanggal 5 September 2019, Pukul 05.38.

Syufiyah, Fauziatu. 2018. *Pernikahan Dini Menurut Hadist Dan Danpaknya*, Living Hadis, Vol. 3 No. 1, Mei.